



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)  
PT ABM INVESTAMA TBK**

Direksi PT ABM Investama Tbk (“Perseroan”) yang berdomisili di Jakarta dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 (“Rapat”) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Mei 2019  
Waktu : 14.00 WIB – 16.00 WIB  
Tempat : Veranda Hotel - Grand Oakwood Room  
Jl. Kyai Maja No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia

Agenda RUPST dan penjelasannya:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2018.  
*Memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2 dan ayat 2.a Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan, juncto pasal 66, pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”), maka Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah dipersiapkan setiap tahun buku oleh manajemen Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dilakukan pemberian pelepasan dan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku dimaksud.*
2. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018.  
*Memperhatikan ketentuan pasal 71 UUPT, maka penggunaan hasil usaha Perseroan berupa laba bersih dan penyisihan untuk cadangan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.*
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2019.  
*Atas rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk kurun waktu tahun buku 2019.*
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.  
*Memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 13, dan pasal 20 ayat 6 AD Perseroan, pasal 96 dan 113 UUPT maka penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan internal dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.*

5. Perubahan susunan pengurus Perseroan .  
*Pengajuan perubahan susunan pengurus Perseroan untuk sisa masa jabatan yang tengah berjalan dengan memperhatikan ketentuan pasal 14 ayat 2 AD Perseroan, dimana perubahan susunan pengurus Perseroan harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.*

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena undangan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 April 2019 dan/atau pemegang saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 April 2019.
3. (3.a) Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan memberikan Surat Kuasa. Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dalam Rapat ini, namun suara mereka tidak akan dihitung terhadap pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa wajib disahkan oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.  
(3.b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh :
  - setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") dari Perseroan  
PT Datindo Entrycom:  
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120  
telepon: (021) 3508077 atau fax (021) 3508078.
  - website Perseroan [www.abm-investama.co.id](http://www.abm-investama.co.id)(3.c) Semua Surat Kuasa diserahkan kepada BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat sampai pukul 16.00 WIB.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Khusus untuk pemegang saham yang sahamnya berada di penitipan kolektif KSEI harus menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
5. Pemegang saham yang merupakan badan hukum, perlu membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahannya serta susunan pengurus terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 POJK No. 32, materi agenda yang tersedia untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di kantor Perseroan, PT ABM Investama Tbk, Gedung TMT 1, Lantai 18, Jl. Cilandak KKO 1, Jakarta 12560 pada jam kerja atau di website Perusahaan yaitu [www.abm-investama.com](http://www.abm-investama.com). Materi tersebut tersedia sejak tanggal panggilan.
7. Para pemegang saham atau kuasanya wajib hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 April 2019  
PT ABM Investama Tbk  
Direksi